

SKRIPSI

MEKANISME PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ADAT TIDUNG
DI DESA BEBATU KABUPATEN TANA TIDUNG

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Samarinda



OLEH:

BUDIMAN
NPM: 1774201134

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHKAM SAMARINDA
2024

SKRIPSI

MEKANISME PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ADAT TIDUNG DI DESA BEBATU KABUPATEN TANA TIDUNG

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Samarinda*



OLEH:

BUDIMAN
NPM: 1774201134

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHKAM SAMARINDA
2024**



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KOREKTRIAH:
1. HUKUM SENTER DUTA JALAN
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Dalam hari ini Sabtu Tanggal, 28 Agustus 2024 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Pengadilan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, hadir mengikuti Ujian Pendadaran Skripsi.

- Objek yang diperiksa :** Surat Keputusan Dehan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2023 Nomor 564/JW/GM/FH-D/Pus/IX/2023 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UW/GM Samarinda
- Mengikuti :** Jawaban dan tanya-jawab yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
- Hasil :** Hasil ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan ketentuan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	DINNY WIRAWAN PRATNIWI, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	RATIB DWA A.P.J.S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA: Budiman
NIM: 1113017001
JUDUL SKRIPSI: Mekanisme Penguasaan Hak Atas Tanah Adat Tidung Di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung

- Hasil yang dicapai**
 Dengan Predikat : **LULUS / DIJALINUSKAN**
- A. Dengan Puji
 B. Sangat Memuaskan
 C. Memuaskan
 D. Cukup

Samarinda, 28 Agustus 2024

Mahasiswa Perserta Ujian

Budiman
 NPM: 1113017001

Ketua Tim Penguji

Dr. JAIDUN, S.H.,M.H
 NIDN: 1113017001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budiman
NPM : 1774201134
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum


Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul:

Mekanisme Penguasaan Hak Atas Tanah Adat Tidung Di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Skripsi ini benar-benar karya penulis dan bukan merupakan jiplakan atas karya orang lain.
3. Peneliti bersedia menanggung semua konsekuensi bila ternyata dikemudian hari diketahui atau terbukti secara sah dan meyakinkan skripsi merupakan jiplakan.

Samarinda, Agustus 2024.




HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Budiman
NPM : 1774201134
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Proposal : Mekanisme Penguasaan Hak Atas Tanah Adat Tidung Di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung

Menyetujui :

PEMBIMBING I


Dr. Jaidun, S.H., M.H.
NIDN. 2023.070.330


PEMBIMBING II


Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.
NIDN. 1111068501

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H.M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Budiman
NPM : 1774201134
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Proposal : Mekanisme Penguasaan Hak Atas Tanah Adat
Tidung Di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung


Menyetujui :

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H
NIDN. 2023.070.330

PEMBIMBING II




Dipay Wirawan Pratiwie, S.H., M.H
NIDN. 1111068501

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H.M.H
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada orang tua saya yaitu : Bapak Amir Salim dan almarhum Ibu Manjenah dan kakak-kakak saya berserta paman dan acil saya serta sepupu saya. Tanpa mereka saya bukanlah apa-apa, merekalah yang membuat semua menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai di tahap di mana skripsi ini selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan yang kalian berikan dan nasehat, beserta doa yang baik yang terus kalian berikan kepadaku. Sekali lagi terimakasih atas semuanya.

Motto :

“Jika aku gagal mungkin aku akan menyesal, tapi aku akan lebih menyesal ketika aku tidak mencobanya”

ABSTRAKSI

Nama : Budiman
NPM : 1774201134
Judul : Mekanisme Penguasaan Hak Atas Tanah Adat Tidung Di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung
Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H.,M.H
2. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H.

Penggunaan tanah adat untuk kepentingan pribadi yang ada di Desa Bebatu, memberikan reaksi keberatan masyarakat adat terkait dengan kegiatan penggarapan lahan untuk tambak udang/ikan yang dilaksanakan/atau dilakukan tanpa izin dan dianggap merusak tanah adat. Pada mulanya kegiatan tambak ini dilakukan dengan izin tetapi dengan berjalananya waktu kegiatan tambak semakin luas yakni menggunakan atau menggarap tanah adat lebih dari yang di perjanjikan, sehingga masyarakat adat merasa keberatan dengan adanya kegiatan tersebut. Hal ini perlu adanya, mekanisme tentang penguasaan hak tanah adat di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Hasil Penelitian ini dikemukakan bahwa Mekanisme penguasaan tanah yang berasal dari hak tanah Adat Tidung di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung, yaitu dikenal dengan sebutan Tanah Ulayat Tana Tidung yang merupakan tanah persekutuan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum Adat Tidung. Tanah ulayat Tana Tidung adalah objek hak ulayat selain hutan, air, danau, rawa, pesisir, dan laut. Hak ulayat Tana Tidung ini dimiliki secara turun temurun dari nenek moyang suku adat Tana Tidung yang memiliki sesamaan leluhur dan peraturan adat Tana Tidung, tetapi masih digunakan secara sepikah oleh orang atau perusahaan tambak udang/ikan sehingga sanksi yang diberikan dari hukum adat Tidung tidak berlaku sesuai peraturan perundangan yang ada.

Melalui penulisan ini diharapakan dapat memberikan sumbangsih kepada Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Tana Tidung dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Penguasaan Hak atas Tanah Adat Tidung.

Kata Kunci : Mekanisme Penguasaan Hak Tanah Adat Tidung

ABSTRACT

<i>Name</i>	:	Budiman
<i>NPM</i>	:	1774201134
<i>Title</i>	:	<i>Mechanism of Controlling Rights to Tidung Customary Land in Bebatu Village, Tana Tidung Regency</i>
<i>Advisors</i>	:	<ol style="list-style-type: none">1. Dr. Jaidun, S.H.,M.H2. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H.

The use of customary land for personal interests in Bebatu Village has given a reaction to the objections of indigenous peoples related to land cultivation activities for shrimp/fish ponds that are carried out and/or carried out without permission and are considered to be damaging to customary land. Initially, this pond activity was carried out with a permit, but as time went by, the pond activity became more widespread, namely using or cultivating customary land more than what was agreed, so that the indigenous people objected to the existence of these activities. This needs to be a mechanism for the control of customary land rights in Bebatu Village, Tana Tidung Regency.

In this study, normative juridical research is used which is carried out by researching library materials or secondary data.

The results of this research are stated that the land tenure mechanism derived from the Tidung Customary land rights in Bebatu Village, Tana Tidung Regency, is known as Tana Tidung Customary Land which is a federal land located in the territory of the Tidung Customary Law Community. Tana Tidung customary land is an object of customary rights other than forests, water, lakes, swamps, coasts, and seas. The customary rights of Tana Tidung are hereditary owned from the ancestors of the Tana Tidung indigenous tribe who have the same ancestors and customary regulations of Tana Tidung, but are still used unilaterally by people or shrimp/fish pond companies so that the sanctions given from Tidung customary law do not apply in accordance with existing laws and regulations.

Through this writing, it is hoped that it can contribute to the Government, especially the Tana Tidung Regional Government in implementing the Regional Regulation on the Use of Rights to Tidung Customary Land.

Keywords: Mechanism of Customary Land Rights Control in Tidung

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan proses penulisan skripsi yang berjudul **“Mekanisme Penguasaan Hak Atas Tanah Adat Tidung Di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung”**. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karna itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd.,M.T, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda hingga selesai.
2. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda atas segala kebijaksanaan dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis dalam melaksanakan proses belajar dikampus tercinta.
3. Bapak Dr. Jaidun, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membagi ilmunya selama perkuliahan, membimbing, memotivasi, serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membagi ilmunya selama perkuliahan membimbing, memotivasi, serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak H, Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan, motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Mahmuda, selaku Kepala Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung yang telah memberikan bantuan dan berkerjasama yang baik kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
7. Bapak Udin, selaku Ketua Adat Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Kepada kedua orang tua saya yang saya hormati dan saya sayangi, kakak-kakak saya, yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan baik moral maupun material kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Mahasiswa Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, serta pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, penulis ucapkan terima kasih telah memberikan doa dan semangat serta masukannya yang berupa saran-saran dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan berbagai pihak yang memerlukan.

Samarinda, Agustus 2024.

Penulis,

Budiman
NPM. 1774201134

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL.....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Teori Perlindungan Hukum.....	11
2. Penguasaan Hak Atas Tanah	12
3. Hukum Tanah (Hukum Agraria)	15

4. Pemerintah Daerah	17
B. Landasan Faktual	21
1. Mekanisme Penguasaan Hak Atas Tanah Adat Tidung Di Desa Bebatu. 21	
2. Sanksi bagi pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak	24
BAB III PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ADAT TIDUNG DI DESA BEBATU KABUPATEN TANA TIDUNG.....	34
A. Mekanisme Penguasaan Hak Atas Tanah Adat Tidung Di Desa Bebatu	34
B. Sanksi bagi pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak.....	39
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan menempatkan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris. Selama pemerintahan Kolonial Belanda, tanah milik masyarakat Indonesia dirampas dan digunakan untuk kepentingan pemerintah Kolonial. Kekuatan politik dan hukum pertanahan yang tidak berkeadilan, dimunculkan demi kemakmuran Bangsa Belanda dan bahkan cenderung mengarah pada kapitalisme pertanahan.

Untuk melakukan perubahan hukum agar memberikan penghidupan dan keadilan agraria bagi masyarakat, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sebagai landasan kebijakan pertanahan nasional (national land policy), termasuk pengaturan hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan tanah, walaupun sampai saat ini masih banyak kalangan yang meragukan eksistensinya terhadap perlindungan hak masyarakat adat. Achmad Sodiki menyebutkan sekalipun kekayaan alam telah dikuras habis tetapi masyarakat setempat kurang mendapatkan manfaatnya.¹

Melalui prinsip dan arah pembaharuan agraria serta perubahan paradigma pengelolaan pemerintah desentralistik melalui pemberian otonomi yang bertanggung jawab kepada daerah, dikeluarkanlah Kepres Nomor 34 Tahun 2003

¹Ahmad Sodiki, "Kebijakan Sumber Daya Alam dan Implikasi Juridisnya Pasca TAP MPR No. IX/MPR/2001 dan Kepres No.34 Tahun 2003".

dimana sebagian kewenangan pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota termasuk didalamnya penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hak masyarakat hukum adat haruslah benar-benar masih ada dan tidak diberikan peluang untuk diadakan kembali. Keberadaan tersebut harus diikuti dengan hubungan pemanfaatan antara tanah dan masyarakat. Sedangkan masyarakat yang dimaksud adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya, sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum, karena kesamaan tempat tinggal atau karena keturunan yang dikenal dengan berbagai nama yang berbeda tiap daerah.

Tanah bersama juga diperuntukan sebagai unsur pendukung utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi yang terdahulu, sekarang dan yang akan menyusul kemudian. Maka wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, Hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut:

- a. Selain mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah bersama para anggota atau warganya, termasuk bidang hukum perdata.
- b. Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaanya, yang termasuk bidang hukum publik.²

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian, isi dan pelaksanaanya, jilid I hukum tanah nasional*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2016), h. 181.

Sifat komunalistik menunjukkan kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut Hak Ulayat.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan diatas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dimiliki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak Ulayat tidak ada batas tanah sebagai “*res nullius*”. Umumnya, batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti.³

Pengakuan hak ulayat terdapat pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam UUng-Undang”.

Dengan demikian hak ulayat memunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak).

Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain), persediaan (pembuatan pemukiman / persawahan baru dan lain-lain) dan pemeliharaan tanah;

2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu);
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenan dengan tanah (jual beli, warisan dan lain-lain).

Isi wewenang hak ulayat tersebut menyatakan bahwa hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah/wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan memiliki sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara tanah menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.⁴

Menurut pendapat Boedi Harsono,⁵ untuk dapat menyatakan bahwa suatu hak ulayat di suatu tempat tertentu masih eksis, ada tiga unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Unsur masyarakat, yaitu sekelompok orang yang merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupanya sehari-hari;
2. Unsur wilayah, yaitu adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut, sekaligus sebagai tempat anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk mengambil keperluan hidupnya sehari-hari dan;

³ *Ibid.*, hlm. 184

⁴ Putu oka ngakan et, al, *dinamika proses desentralisasi sektor kehutanan di sulawesi selatan*, (Bogor: center for Internasional forestry research, 2005), hlm.13

⁵ Boedi harsono, *hukum agraria Indonesia: himpunan peraturan-peraturan hukum tanah* (Jakarta: Djambatan, 2002),hlm. 59

3. Unsur hubungan antar masyarakat hukum adat dengan wilayahnya, yaitu adanya tatanan hukum adat tentang penguasaan-penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku.

Penggunaan tanah adat untuk kepentingan pribadi yang ada di Desa Bebatu, memberikan reaksi keberatan masyarakat adat terkait dengan kegiatan penggarapan lahan untuk tambak udang/ikan yang dilaksanakan/atau dilakukan tanpa izin dan dianggap merusak tanah adat. Pada mulanya kegiatan tambak ini dilakukan dengan izin tetapi dengan berjalaninya waktu kegiatan tambak semakin luas yakni menggunakan atau menggarap tanah adat lebih dari yang di perjanjikan, sehingga masyarakat adat merasa keberatan dengan adanya kegiatan tersebut. Hal ini perlu adanya, mekanisme tentang penguasaan hak tanah adat di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung.

Berdasarkan permasalahan inilah penulis berniat untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan judul **“Mekanisme Penguasaan Hak Atas Tanah Adat Tidung di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penguasaan tanah yang berasal dari hak tanah adat Tidung di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung ?
2. Apa sanksi bagi pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme penguasaan tanah yang berasal dari hak tanah adat Tidung.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai sanksi bagi pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat menjadi manfaat dan menambah ilmu pengetahuan, bagi peneliti maupun bagi pihak lainnya, serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang judulnya relatif sama.
- b. Diharapkan agar dapat menjadi manfaat atau masukan bagi masyarakat Tidung Desa Bebatu Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, agar selalu tetap melindungi tanah adat mereka dari orang lain.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris, atau dengan metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan

hukum normative (undang-undang) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam sesuatu masyarakat.²¹

Dalam penelitian ini yang menggunakan metode normatif empiris, peneliti akan memadukan metode tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak tanah ulayat masyarakat adat tidung di Desa Bebatu, melalui pengamatan peraturan perundangan dengan disertai tentang kehidupan “masyarakat adat dan tanah ulayat” di Desa Bebatu sebagai daerah yang ditunjukkan di dalam penulisan ini

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data kepustakaan, data sekunder terdiri dari :

- a. Badan Hukum Primer, yaitu badan hukum yang bersifat mengikat meliputi Undang-Undang dan Peraturan Menteri, sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 33 ayat (3)
 - 2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 20-45.
- b. Badan Hukum Sekunder yaitu badan hukum yang memberikan petunjuk dan kerjasama terhadap Badan Hukum Primer dan Badan Hukum Sekunder yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, jurnak, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, dan tentunya semua bahan sekunder berhubungan dengan penelitian ini.

c. Badan Hukum Terier yaitu badan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap Badan Hukum Primer dan Badan Hukum Sekunder, bahan ini meliputi :

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

3. Teknik Pengumpulan Badan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber bahannya, maka pengumpulan bahan hukum dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.²²

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan bahan hukum, maka peneliti tidak akan memperoleh bahan hukum yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan yaitu dengan mengaji buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang peneliti angkat dan yang relevan dengan objek yang peneliti angkat.
- b. Studi Lapangan, yaitu peneliti melakukan wawancara pertanyaan dengan narasumber yang berkompeten yang sesuai dengan objek yang diangkat oleh peneliti dan menghimpun data hasil wawancara itu disajikan dengan cermat dan akurat supaya dipahami.

Berikut adalah para pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini :

- a. Kepala Desa Bebatu (*Key Informan*)

- b. Kepala BPD Desa Bebatu (*Informan*)
- c. Ketua LPM Desa Bebatu (*Informan*)
- d. Ketua Adat Desa Bebatu (*Informan*)
- e. Tokoh Masyarakat Desa Bebatu (*Informan*)

4. Analisis Bahan Hukum

Pelaksanaan penelitian ini peneliti akan menggunakan analisis yuridis normatif baik terhadap data primer maupun data sekunder. Analisis yang dilakukan bersifat normatif, yang tidak menekankan pada kuantitas data, melainkan pada kualitasnya. Data yang telah terkumpul kemudian akan dianalisis, diorganisir, dipilih, diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan berbagai jenis data yang diperoleh dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan terhadap semua pokok permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami isi yang tertuang dalam skripsi ini, penulis bermaksud untuk menjelaskan tentang sistematika pembahasannya, penulis menyusun skripsi ini yang diawali dengan Bab yang bersifat umum menuju Bab yang bersifat khusus dan dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) Bab, dimana mengambarkan secara singkat permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi mengenai alasan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan dalam skripsi ini.⁹

Bab II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL tentang MEKANISME PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ADAT TIDUNG DI DESA BEBATU KABUPATEN TANA TIDUNG.

Bab ini berisi Landasan Teori dan Faktual.

A. Landasan teori tentang : 1. Teori Tentang Hukum yang terdiri dari Teori Perlindungan Hukum, Teori Penguasaan Hak Atas Tanah dan Teori Hukum Tanah; 2. Kajian Konsep tentang Pemerintahan Daerah.

B. Landasan Faktual terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Letak Wilayah, Kondisi Geografis, Struktur Organisasi Desa Bebatu, Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan Hasil Wawancara.

BAB III : PEMBAHASAN tentang MEKANISME PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ADAT TIDUNG DI DESA BEBATU KABUPATEN TANA TIDUNG.

Dalam bab ini berisikan pembahasan dari permasalahan yakni : Bagaimana mekanisme penguasaan tanah yang berasal dari hak tanah adat Tidung di Desa Bebatu Kabupaten TanaTidung, Apa sanksi bagi pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini, memberikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL

A. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi.

Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo (2010) ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁶

Menurut Satjipto Rahardjo (2014 : 54), perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Sedangkan menurut M Supraptiningsih (2020) dalam C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸

Philipus M. Hadjon (2011) berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁹

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

⁷ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum* cetakan ke-8, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah ter dorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

2. Penguasaan Hak Atas Tanah

Penguasaan tanah meliputi hubungan antar individu (perorangan), badan hukum ataupun masyarakat sebagai suatu kolektivitas atau masyarakat hukum dengan tanah yang mengakibatkan hak-hak dan kewajiban terhadap tanah.

Hubungan tersebut diwarnai oleh nilai-nilai atau norma-norma yang sudah melambang dalam masyarakat (pranata-pranata social). Bentuk penguasaan tanah dapat berlangsung secara terus menerus dan dapat pula bersifat sementara.

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1984) hlm., 34

⁹ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tentu sebagai pemegang haknya. Sebagai contoh: Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa untuk Bangunan yang disebut dalam Pasal 20 sampai dengan 45 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) hak penguasaan atas tanah merupakan suatu hubungan konkret (biasanya disebut “Hak”), jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyeknya atau pemegang haknya.

Menurut Jasim Hamidi pengertian penguasaan dan menguasai dapat dipakai dalam arti fisik juga dalam arti yuridis. Dalam arti fisik secara nyata pemegang hak menguasai tanah (tanah dalam penguasaan). Penguasaan dalam arti yuridis dilandasi oleh “hak” yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang menjadi haknya. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah haknya secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain.¹⁰

Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Ada penguasaan beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain (Urip Santoso 2005: 73).¹¹

¹⁰ Ni Luh Ariningsih Sari, *konsep hak menguasai negara terhadap tanah dalam hukum tanah (uupa) dan konstitusi*, Jurnal Ganec Swara Vol. 15, No. 1 2021, H. 995

¹¹ Urip Santoso, *Eksistensi hak pengelolaan dalam hukum tatanan nasional*, mimbar hukum Vol 24, No. 2 2012, h.187-375

Boedi Harsono berpendapat bahwa pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik dan dalam arti yuridis. Penguasaan yuridis dilandasi oleh suatu hak yang dilindungi hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik atas tanah yang dihaki. Akan tetapi ada juga penguasaan secara yuridis yang biarpun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, namun pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, jadi dalam hukum pertahanan disamping dikenal penguasaan yuridis yang diikuti penguasaan fisik, adapula suatu penguasaan yuridis yang tidak memberikan kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik. Selanjutnya menurut Boedi Harsono mengemukakan bahwa hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok ukur. Urip Santoso, 2006, Hukum Agraria dan Hak pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.¹²

Hak penguasaan tanah masyarakat hukum adat disebut pula hak ulayat, maka negara mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar hak penguasaan dan pemilikan atas tanah-tanah adat masyarakat hukum adat (menghormati), dan juga sekaligus berkewajiban melindungi dalam arti mencegah dan menindak pelanggarannya (melindungi). Kepastian hukum hak Masyarakat Hukum Adat

¹² Muhammad Ilham Arisaputra, *Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia* perspektif hukum, vol. 15 no. 1 2015 : 27-44

atas tanah sifatnya bersyarat yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹³

3. Hukum Tanah (Hukum Agraria)

Hak Penguasaan atas tanah dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) diatur dan sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah atas Hukum Tanah Nasional kita, yaitu:

- a. Hak Bangsa Indonesia atas tanah
- b. Hak menguasai Negara atas tanah
- c. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- d. Hak-hak perorangan / individual;
 - 1) Hak-hak atas tanah
 - 2) Wakaf tanah Hak Milik
 - 3) Hak jaminan atas tanah, yang disebut Hak Tanggungan.¹⁴

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebut dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam

¹³ Ernila Erfa, *konsep dan bentuk perlindungan hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat di indonesia (studi kasus putusan pengadilan negeri balige no. 42/pdt.plw/2016/pn blg)*, Vol.3 No.2 2021, h. 33

hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum". Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.¹⁵ Tanah yang dimaksud disini adalah hanya mengatur tentang haknya saja, yaitu hak atas tanah tersebut yang sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 4 ayat (1). Dimana hak-hak atas tanah/hak atas permukaan bumi terdiri dari beberapa macam, yang dapat didapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang atau lebih dan badan-badan hukum.

Effendi Perangin menyatakan bahwa Hukum Tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret.

Objek Hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.

¹⁴ Dea nadhiafa vrily, *perbandingan hak penguasaan atas tanah antara Negara Indonesia dengan Negara Kepulauan Solomon*, Vol. 4 No. 1 2022, h. 60

¹⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 9-10.

Hukum Tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspек publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.¹⁶

Atas pernyataan dari Effendi Peranginan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum tanah ialah himpunan peraturan-peraturan yang tertulis atau tidak tertulis serta mengatur tentang hak-hak Penguasaan atas tanah. Danyang menjadi objek Hukum Tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: a. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum; dan b. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang tertulis bersumber pada UUPA dan peraturan pelaksanaannya yang secara khusus berkaitan dengan tanah sebagai sumber hukum utamanya, sedangkan ketentuan- ketentuan Hukum Tanah yang tidak tertulis bersumber pada Hukum Adat tentang tanah dan yurisprudensi tentang tanah sebagai sumber hukum pelengkapnya.¹⁷

4. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah suatu komunitas pemerintahan yang berada suatu di wilayah/di daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai pihak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan limpahan wewenang dari pemerintah pusat dan penyelenggaranya dilaksanakan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 2 (dua) Undang-Undang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang otonom daerah mengatur mengenai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten merupakan sisa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (*recidual power*). Dengan demikian pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang sangat besar. Oleh karena itu, bobot kewenangan terletak di pemerintahan daerah atau kabupaten/kota, kecuali kewenangan yang telah di tentukan oleh pemerintah provinsi atau pusat. Jadi pemerintah daerah dapat berinisiatif membuat kewenangan sendiri berdasarkan kebutuhan daerah.¹⁸

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan seperti yang termuat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k dan Pasal 14 ayat (1) huruf k tentang Pelayanan Pertanahan. Tentunya berkaitan juga dengan Hak Ulayat masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 22 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Dalam menjalankan otonomi, daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk masyarakat Hukum Adat.” Dengan berlakunya otonomi daerah yang merupakan pelimpahan kewenangan hak menguasai negara di bidang pertanahan kepada pemerintah daerah, seharusnya pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya di bidang pertanahan dengan memperhatikan kepentingan dari masyarakat daerah itu sendiri di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

¹⁶ Ibid, h. 10-11.

¹⁷ Ibid, h. 11.

¹⁸ Jaidun , *Hukum Pemerintahan Daerah*, malang: Madza Media, 2021, h.126-133

Hak menguasai negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan pada pemerintah daerah di kenal sebagai hak pengelolaan. Sehubungan dengan hak pengelolaan Boedi Harsono mengatakan hak pengelolaan tidak disebut dalam UUPA, tetapi hanya disinggung dalam Penjelasan umum angka II.2 alinea terakhir.

Kemudian kita jumpai ketentuan pengaturannya dalam Peraturan Menteri Agraria No 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan ketentuan-ketentuan kebijaksanaan selanjutnya. Pasal 6 ayat (1) yakni :

- a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tersebut
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
- c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun
- d. Menerima uang pemasukan/ganti rugi/atau uang wajib tahunan.¹⁹

Untuk lebih memperjelas pengertian dan pemahaman tentang pemerintah daerah (local government), otonomi daerah (local authority) dan desa, maka perlu dijelaskan mengenai konsep-konsep tersebut. Hubungan diantara masing-masing dalam tata pemerintahan dan kemasyarakatan juga perlu dipahami dengan benar untuk mempermudah dalam menganalisis peraturan perundang-undangan yang

Melingkupi Local government (Inggris) atau Local Bestuur (Belanda) secara

¹⁹ Adonia Ivonne Laturette, *kewenangan pemerintah daerah terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat setelah berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004*, jurnal sasi, Vol. 17 No. 3 2011, h. 5-6.

etimologis mengacu pada fungsi sebagai pemerintah daerah atau pemerintah lokal.

Menurut Hossein dalam Yansen (2013: 77) menjelaskan bahwa secara konseptual dan empirik kata "local" dalam kaitanya dengan local government dan local authonomy di banyak negara tidak dipahami sebagai "daerah", tetapi sebagai pengertian dari masyarakat setempat.

Selanjutnya Hossein dalam Yansen (2013: 77) menyatakan bahwa konsep local government mengandung tiga pengertian yaitu:

- 1) *local government* sering dipertukarkan dengan kata local authority yang mengacu pada organ dan struktur yang terdiri dari badan perwakilan (*council*) dan pemimpin daerah (bupati/walikota), yang recruitmen pejabatnya dilakukan melalui pemilihan.
- 2) Suatu pemerintahan yang memiliki batas-batas kewenangan tertentu sesuai dengan yang diserahkan oleh pemerintah pusat (untuk negara kesatuan), atau pemerintah negara bagian (untuk negara federal).
- 3) *local government* dalam pengertian sebagai daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.²⁰

Jika dilihat dari kewenangannya, kewenangan desa adat secara hukum lebih kuat dibandingkan pengaturan desa dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Sifat kewenangan desa dalam Undang-Undang Pemerinda Daerah adalah delegatif yaitu menjalankan kewenangan Pemda oleh desa, sedangkan dalam UU Desa

²⁰ Abdul Fatah Fanan dkk, *Analisis Undang-Undang Desa*, Vol.4 No. 1 2019, H. 3.

bersifat atributif, yaitu menjalankan kewenangan berdasarkan UU secara langsung sebagai perwujudan pelaksanaan UUD 1945, khususnya pasal 18 dan 18 B ayat 2 Konsekuensi hukumnya adalah desa adat mempunyai kewenangan yang kuat dalam menjalankan hak asal usulnya yang dijamin oleh Undang-Undang.

B. Landasan Faktual

1. Mekanisme Penguasaan Hak Atas Tanah Adat Tidung Di Desa Bebatu

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2), dijelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang ada di dalamnya, Pasal 28 I ayat (3) semakin mempertegas tentang pengakuan negara terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Berdasarkan hal tersebut maka hukum adat beserta hak-hak yang terkait dengan hukum adat telah mendapatkan tempat yang utama dalam sistem hukum di Indonesia. Pada prinsipnya dengan pengakuan atas hukum adat tentu terkait dengan pengakuan terhadap seluruh eksistensi hak adat yang ada. Salah satu aspek hukum adat yang penting untuk dikaji yaitu hak atas tanah adat terutama hak milik. Hak milik menjadi penting sebagai kajian karena hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh dari semua hak atas tanah yang ada.

Hak milik adat sebagai suatu hak penguasaan dan pemanfaatan atas tanah dibentuk berdasarkan hukum adat dan kemauan masyarakat adat setempat. Terbentuknya hak milik adat didasarkan pada pandangan hidup suatu masyarakat adat yang disebut persekutuan hukum. Persekutuan hukum merupakan kelompok masyarakat adat pembentuk hukum adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Sesuai dengan pembagian dari Van Vollenhoven dimana Indonesia telah dibagi

dalam 19 wilayah hukum adat dimana tiap-tiap wilayah mempunyai konsep dan karakter adat dan hukum adat masing-masing.

Hukum adat adalah hukum yang terbentuk oleh pola kejiwaan dan struktur berpikir masyarakat adat yang diwariskan turun temurun secara tradisional. Struktur berpikir yang mendasari terbentuknya norma hukum adat berbeda satu daerah dengan daerah lain. Struktur berpikir dalam pembentukan norma hukum adat dinamakan “kearifan lokal” (*indigenius knowledge*) menjadi ciri khas dari suatu hukum yang diberlakukan pada masyarakat adat di wilayah tertentu. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia karena jiwa dan pola pembentukannya disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Menurut Soepomo keunikan disebabkan oleh karena keanekaragaman penduduk dan keseragaman tidak perlu didasarkan pada sistem hukum barat. Dengan diakuinya hukum adat dalam konstitusi, maka kedudukan hukum adat sejajar dengan sumber-sumber hukum lain yang harus dihormati dan dipatuhi. Hukum adat bersifat mengikat walaupun hukum adat bukanlah hukum tertulis tetapi mempunyai kekuatan penerapan sanksi sama dengan hukum tertulis.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 telah memberikan pengakuan terhadap hukum tanah adat dan masyarakat hukum adat. Dengan pengakuan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) maka hak-hak adat atas tanah disejajarkan kekuatan mengikatnya dengan hak menurut hukum perata dan hukum lainnya. Kesejajaran tersebut menunjukkan bahwa hak milik atas tanah adat mempunyai kekuatan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang tidak bisa diabaikan. Hak (*right*) adalah kekuasaan (*power*) dan kewenangan

(*authority*) yang berdasarkan atas hukum (*law*). Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Semua hukum mengharapkan adanya hak dan sebaliknya semua hak mentaati adanya hukum yang berlaku. Frans Magnis Suseno mengemukakan "otoritas dan hak tidak dapat disamakan. Kedua term tersebut hanya dapat disebandingkan, sebab berbeda ruang lingkup hukum yang mengaturnya. Hak-hak individu berada dalam ruang lingkup hukum privat, sedangkan otoritas negara berada dalam ruang lingkup hukum publik. Otoritas berkaitan dengan kewenangan, wewenang berkaitan dengan kekuasaan (*power*) dan kekuatan (*force*). Wewenang yang demikian adalah sah jika dijalankan menurut hukum. Wewenang itu secara istimewa dimiliki oleh negara, sehingga berhak menuntut kepatuhan (*wewenang deontis*).

Dengan diakuinya Hukum Adat di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung maka mekanisme penguasaan tanah yang berasal dari hak tanah adat Tidung di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung mengikuti aturan Adat Tana Tidung. Hak atas tanah tersebut disebut Hak Ulayat Tana Tidung. Mekanismenya mengikuti Peraturan Pemerintah Daerah Tana Tidung. Adapun mekanisme yang dimaksud dilakukan melalui tiga tahapan :

- 1) Identifikasi masyarakat hukum adat Tana Tidung (dilakukan dengan mencermati sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/sistem pemerintahan adat);
- 2) Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat Tana Tidung;

3) Penetapan masyarakat hukum adat Tana Tidung.

2. Sanksi bagi pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak

Hak milik adat adalah hak yang lahir karena adanya persekutuan hukum adat.

Itulah sebabnya hak milik adat Tana Tidung tidak bisa terpisahkan daripada persekutuan hukum. Hak milik terkait dengan kepentingan orang, perorangan dan persekutuan hukum adat dan hubungan hukum terhadap sesuatu objek atau benda.

Hak milik yang timbul dari tradisi dan ciri khas hukum adat terdapat otoritas yang dilimpahkan kepada pemilik hak milik dari hukum adat yang bersifat magis religius. Magis religius yang dimaksud bahwa kekuatan mengikat dari kepemilikan suatu hak bukan hanya pada objek atau benda tetapi pada kekuatan gaib atau kepercayaan yang melekat pada hak yang diberikan. Hak milik adat Tana Tidung yang didasarkan atas hukum atau didefinisikan menurut hukum dan dapat ditegakkan dalam arti terdapat unsur paksaan terhadap mereka atas sumber daya dan komoditi, meliputi sumber daya yang siap pakai dalam artian barang, sehingga dengan demikian mencakup baik migas maupun non migas. Oleh karena hak milik merupakan hak yang dapat dipaksakan, maka akan mempengaruhi mekanisme pemanfaatan kekayaan alam milik masyarakat adat. Dari sudut hukum, maka hak milik pada dasarnya terdiri dari seperangkat hukum atau peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu serta tempat atau lokasi tertentu yang merupakan aturan main bagi hubungan-hubungan yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan.

Oleh dan sebab itu sanksi-sanksi adat mengikat setiap warga negara Indonesia baik sanksi yang bersifat pidana maupun perdata. Hak-hak adat tetap diakui

asalkan tidak bertentangan dengan hak-hak yang ada dalam hukum positif, hal ini juga berlaku untuk hak kepemilikan atas tanah adat. Karena pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hak itu masih ada, harus sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan.

Di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung masih terdapat tanah adat yang dikuasai secara sepahik oleh pihak-pihak perusahaan karena pembuatan tambak udang atau ikan. Masyarakat adat Tidung berhak untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak tersebut karena menguasai tanah adat Tidung secara sepahik. Masyarakat adat Tidung akan melakukan Peradilan Adat Tidung bagi pihak yang menguasai tanah adat secara sepahik dengan sanksi berupa denda adat seperti sapi, emas setinggi manusia atau menyediakan kebutuhan adat.

Peradilan Adat Tidung bukanlah merupakan mekanisme pertama yang ditempuh masyarakat, melainkan merupakan upaya terakhir setelah upaya-upaya mekanisme komplain yang disediakan oleh Negara telah dilakukan, maupun setelah melakukan perundingan-perundingan dengan aparatur penegak hukum maupun pemerintah setempat. Peradilan Adat Tidung dalam konflik sumber daya alam ini digunakan oleh masyarakat adat untuk menjaga ruang hidup dan kemanusiaannya, hukum adat (termasuk pengadilan adat) berlaku pula terhadap pihak baik individu, komunitas, maupun perusahaan yang dinilai melanggar hak-hak masyarakat adat Tidung atas kekayaan alamnya.

Hasil Wawancara

a. Wawancara dengan Kepala Desa Bebatu

Berdasarkan hasil wawancara bersama (Bapak Mahmuda) selaku Kepala Desa Bebatu bahwa mekanisme penguasaan tanah yang berasal dari hak tanah Adat Tidung di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung, yaitu dikenal dengan sebutan Tanah Ulayat adalah tanah persekutuan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum Adat Tidung. Tanah ulayat merupakan bagian dari objek hak ulayat selain hutan, air, danau, rawa, pesisir, dan laut. Hak ulayat sendiri diartikan sebagai kewenangan masyarakat hukum Adat Tidung untuk mengatur dan memiliki wilayah adatnya berikut sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Masyarakat hukum Adat Tidung diartikan sebagai kesatuan yang berdiam disuatu wilayah dan memiliki ikatan sosial yang didasarkan pada kesamaan leluhur, dan melangsungkan sistem pengaturan terhadap wilayahnya beserta sumber daya alam yang terdapat didalamnya.

Mekanismenya mengikuti Peraturan Pemerintah Daerah Tana Tidung. Adapun mekanisme yang dimaksud dilakukan melalui tiga tahapan :

- 1) Identifikasi masyarakat hukum adat Tana Tidung (dilakukan dengan mencermati sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/sistem pemerintahan adat);
- 2) Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat Tana Tidung;
- 3) Penetapan masyarakat hukum adat Tana Tidung.

Sanksi bagi pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak yaitu diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di wilayah Hukum Adat Tana Tidung atau dikenal dengan Peradilan Adat. Dan yang mempunyai wewenang untuk mengatur penguasaan hak atas tanah Adat Tidung, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung. Pemerintah Daerah dapat bertindak kepada pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak, yaitu sejak Pemerintah Daerah mengeluarkan Perda Tana Tidung untuk bukti pengakuan kuat mengenai hukum tanah Adat Tidung.

Tempat pengaduan masyarakat Desa Bebatu ketika tanah adat mereka dikuasai oleh pihak luar yang menguasai tanah adat secara sepihak sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Kantor Pemerintah Desa Tana Tidung yang nantinya diproses dengan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Desa Bebatu yang sudah memiliki tanah adat dari turun temurun nenek moyang mereka, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, juga tugas Lembaga Adat Desa dalam perlindungan Hukum kepada masyarakat Tana Tidung tentang Hak atas tanah Adat Tidung yang dimiliki secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

b. Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bebatu

Berdasarkan hasil wawancara bersama (Bapak Rabet) selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bebatu bahwa mekanisme penguasaan tanah yang berasal dari hak tanah Adat Tidung di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung, yaitu

dikenal dengan sebutan Tanah Ulayat Tana Tidung yang merupakan tanah persekutuan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum Adat Tidung. Tanah ulayat Tana Tidung adalah objek hak ulayat selain hutan, air, danau, rawa, pesisir, dan laut. Hak ulayat Tana Tidung ini dimiliki secara turun temurun dari nenek moyang suku adat Tana Tidung yang memiliki sesamaan leluhur dan peraturan adat Tana Tidung.

Sanksi bagi pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak yaitu diberikan sanksi secara Hukum adat Tana Tidung sesuai peraturan adat Tana Tidung yang disebut Peradilan Adat. Dan yang mempunyai wewenang untuk mengatur penguasaan hak atas tanah Adat Tidung, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Pemerintah Daerah dapat bertindak kepada pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak, yaitu ketika Pemerintah Daerah Tana Tidung mengeluarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 35 tahun 2019 untuk penguatan hukum atas tanah adat Tidung.

Tempat pengaduan masyarakat Desa Bebatu ketika tanah adat mereka dikuasai oleh pihak luar yang menguasai tanah adat secara sepihak sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Kantor Pemerintah Desa Tana Tidung dan Kantor Agraria Tana Tidung. Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Desa Bebatu yang sudah memiliki tanah adat dari turun temurun nenek moyang mereka,yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, juga tugas Lembaga Adat Desa

mengenai perlindungan Hukum kepada masyarakat Tana Tidung tentang Hak atas tanah Adat Tidung.

c. Wawancara dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Berdasarkan hasil wawancara bersama (Bapak Arifin) selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bebatu bahwa mekanisme penguasaan tanah yang berasal dari hak tanah Adat Tidung di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung, yaitu disebut Tanah Ulayat Tana Tidung yang merupakan tanah yang dimiliki masyarakat Tana Tidung secara turun menurun yang berada dalam wilayah masyarakat hukum Adat Tidung. Tanah Ulayat Tana Tidung terdiri dari hutan, air, rawa, dan pesisir laut. Penguasaan tanahpun sudah tercatat secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Sanksi bagi pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak yaitu diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di wilayah Hukum Adat Tana Tidung, disebut Peradilan Adat, sanksinya berupa denda adat seperti sapi atau kebutuhan adat lainnya.

Yang mempunyai wewenang untuk mengatur penguasaan hak atas tanah Adat Tidung, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung. Pemerintah Daerah dapat bertindak kepada pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak, yaitu saat Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 35 Tahun 2019 untuk penguatan hukum atas tanah Adat Tidung.

Tempat pengaduan masyarakat Desa Bebatu ketika tanah adat mereka dikuasai oleh pihak luar yang menguasai tanah adat secara sepihak sesuai

peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Kantor Pemerintah Desa Tana Tidung, Kantor Camat dan Kantor Agraria.

Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Desa Bebatu yang sudah memiliki tanah adat dari turun temurun nenek moyang mereka,yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, juga tugas Lembaga Adat Desa untuk perlindungan Hukum kepada masyarakat Tana Tidung tentang Hak atas tanah Adat Tidung.

d. Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Desa (LAD)

Berdasarkan hasil wawancara bersama (Bapak Udin) selaku Ketua Lembaga Adat Desa (LAD) Bebatu bahwa mekanisme penguasaan tanah yang berasal dari hak tanah Adat Tidung di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung, yaitu Penguasaan tanah yang dikenal dengan sebutan Tanah Ulayat merupakan tanah persekutuan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum Adat Tidung. Tanah ulayat merupakan bagian dari objek hak ulayat selain hutan, air, danau, rawa, pesisir, dan laut. Hak ulayat sendiri diartikan sebagai kewenangan masyarakat hukum Adat Tidung untuk mengatur dan memiliki wilayah adatnya berikut sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Mekanismenya mengikuti Peraturan Pemerintah Daerah Tana Tidung. Adapun mekanisme yang dimaksud dilakukan melalui tiga tahapan :

- 1) Identifikasi masyarakat hukum adat Tana Tidung (dilakukan dengan mencermati sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/sistem pemerintahan adat);

- 2) Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat Tana Tidung;
- 3) Penetapan masyarakat hukum adat Tana Tidung”.

Sanksi bagi pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak yaitu berupa sanksi adat sesuai dengan peraturan Hukum Adat Tana Tidung, antara lain membayar denda sesuai kesepakatan Ketua Adat Tana Tidung, contohnya sapi atau emas setinggi manusia.

Yang mempunyai wewenang untuk mengatur penguasaan hak atas tanah Adat Tidung, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung. Pemerintah Daerah dapat bertindak kepada pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak, yaitu Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, juga tugas Lembaga Adat Desa untuk bukti pengakuan kuat mengenai hukum tanah Adat Tidung.

Tempat pengaduan masyarakat Desa Bebatu ketika tanah adat mereka dikuasai oleh pihak luar yang menguasai tanah adat secara sepihak sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Kantor Pemerintah Desa Tana Tidung, Kantor Camat, Kantor Bupati dan Kantor Agraria Tana Tidung.

Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Desa Bebatu yang sudah memiliki tanah adat dari turun temurun nenek moyang mereka, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, juga tugas Lembaga Adat Desa adalah untuk perlindungan Hukum kepada masyarakat Tana Tidung tentang Hak atas tanah Adat Tidung.

- e. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa diwakilkan oleh Bapak Jefri selaku Ketua RT. 01

Berdasarkan hasil wawancara bersama (Bapak Jefri) selaku Ketua RT. 01 Desa Bebatu bahwa mekanisme penguasaan tanah yang berasal dari hak tanah Adat Tidung di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung, yaitu Mekanisme penguasaan tanah Adat Tidung yang dikenal dengan Tanah Ulayat, dimana penguasaan tanah tersebut didapat dari turun temurun nenek moyang keluarga Adat Tidung, dimana kesamaan leluhur yang menentukan tanah itu tanah siapa. Penguasaan tanah adat tersebut dapat berupa hutan, rawa dan pesisir laut. Hak tanah adat tersebut sebagai kewenangan masyarakat Tana Tidung untuk mengelolanya, melakukan pengaturan terhadap wilayahnya beserta sumber daya alam yang ada didalamnya. Mekanismenya mengikuti Peraturan Pemerintah Daerah Tana Tidung. Adapun mekanisme yang dimaksud dilakukan melalui tiga tahapan : 1) Identifikasi masyarakat hukum adat Tana Tidung (dilakukan dengan mencermati sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/sistem pemerintahan adat); 2) Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat Tana Tidung; 3) Penetapan masyarakat hukum adat Tana Tidung.

Yang menguasai tanah adat secara sepihak yaitu diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di wilayah Hukum Adat Tana Tidung, yang dikenal dengan sebutan Peradilan Adat, dimana sanksinya adalah denda adat seperti sapi atau emas setinggi manusia.

Yang mempunyai wewenang untuk mengatur penguasaan hak atas tanah Adat Tidung, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung. Pemerintah Daerah dapat bertindak kepada pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak, yaitu sejak Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, juga tugas Lembaga Adat Desa Tana Tidung untuk bukti pengakuan kuat mengenai hukum tanah Adat Tidung.

Tempat pengaduan masyarakat Desa Bebatu ketika tanah adat mereka dikuasai oleh pihak luar yang menguasai tanah adat secara sepihak sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Pemerintah Desa Tana Tidung dan Agraria yang nantinya diproses dengan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Dan perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Desa Bebatu yang sudah memiliki tanah adat dari turun temurun nenek moyang mereka, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, juga tugas Lembaga Adat Desa atas perlindungan Hukum kepada masyarakat Tana Tidung tentang Hak atas tanah Adat Tidung yang dimiliki secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME

PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ADAT TIDUNG DI DESA BEBATU

KABUPATEN TANA TIDUNG

A. Mekanisme Penguasaan Hak Atas Tanah Adat Tidung Di Desa Bebatu

Pada saat ini penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat cenderung untuk ditinggalkan, kondisi ini disebabkan oleh Kebijakan Pemerintah yang tidak memperhatikan perkembangan penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat. Berdasarkan kebijakan tersebut, tanah dikuasai oleh Negara, khususnya ketika muncul isu yang berhubungan dengan kepentingan Negara dan bisnis. Dalam perkembangannya, reformasi telah mengubah sistem ketatanegaraan yang berkaitan dengan penguasaan tanah, dimana kedudukan masyarakat hukum adat dinyatakan secara *eksplisit* (nyata/jelas) dalam konstitusi Negara. Kedudukan masyarakat hukum adat pada dasarnya diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Keberadaan masyarakat hukum adat dan hak penguasaan tanah menunjukkan bahwa penguasaan, mekanisme, dan wilayah hukum adat masih ada dan memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga negara dan pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat sebagai kearifan lokal yang tercantum dalam konstitusi negara.

Penguasaan hak atas tanah adat dikenal dengan sebutan hak Tanah Ulayat, yang merupakan tanah milik masyarakat desa yang dihaki dari turun temurun

nenek moyang mereka. Tanah Ulayat ini dapat berupa hutan, rawa, pesisir ataupun laut.

Hak tanah ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan diatas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Hak tanah ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dimiliki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak tanah Ulayat tidak ada batas tanah sebagai *“res nullius”*. Umumnya, batas wilayah Hak tanah Ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti.

Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa penguasaan hak atas tanah Adat Tidung atau dikenal dengan sebutan hak tanah Ulayat Tana Tidung adalah hak yang dimiliki masyarakat Desa Bebatu Tana Tidung secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Hak tanah Ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.

Kesatuan masyarakat hukum adat sendiri adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul;leluhur dan kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup

sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informen yang lain seperti (Bapak Rabet) selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bebatu, (Bapak Arifin) selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bebatu, (Bapak Udin) selaku Ketua Lembaga Adat Desa (LAD) dan (Bapak Jefri) selaku Ketua RT. 01 Desa Bebatu bahwa mekanisme penguasaan tanah yang berasal dari hak tanah Adat Tidung di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung, yaitu dikenal dengan sebutan Tanah Ulayat Tana Tidung yang merupakan tanah persekutuan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum Adat Tidung. Tanah ulayat Tana Tidung adalah objek hak ulayat selain hutan, air, danau, rawa, pesisir, dan laut. Hak ulayat Tana Tidung ini dimiliki secara turun temurun dari nenek moyang suku adat Tana Tidung yang memiliki sesamaan leluhur dan peraturan adat Tana Tidung. Mekanismenya mengikuti Peraturan Pemerintah Daerah Tana Tidung. Adapun mekanisme yang dimaksud dilakukan melalui tiga tahapan :

- 1) Identifikasi masyarakat hukum adat Tana Tidung (dilakukan dengan mencermati sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/sistem pemerintahan adat);
- 2) Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat Tana Tidung;
- 3) Penetapan masyarakat hukum adat Tana Tidung.

Mekanisme masyarakat Desa Bebatu yang menggunakan tanah adat atau Tanah Ulayat Tidung sebagai lahan tambak udang atau ikan yaitu dengan

meminta izin ke Lembaga Adat Desa Tana Tidung dengan peraturan yang telah dibuat oleh Lembaga Adat Desa Tana Tidung tentang penguasaan tanah adat yang dipergunakan untuk tambak udang/ikan. Begitu juga dengan Perusahaan yang ingin menjalankan usahanya di Tanah Ulayat Tidung harus melakukan proses sesuai aturan perudang-undangan yang berlaku. Aturan tersebut antara lain hukum agraria nasional (UUPA), PP No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan ,Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah dan Permen ATR/KBPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Usaha perusahaan dengan menggunakan tanah masyarakat hukum adat (tanah ulayat Tidung) wajib melalui proses perizinannya. Sebelum mengajukan izin, perusahaan melakukan perjanjian dengan masyarakat hukum adat baik dibawah tangan maupun secara notariil (di hadapan pejabat yang berwenang) dengan diketahui ketua adat maupun kepada desa setempat.

Perjanjian pemanfaatan tanah antara Perusahaan dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA) berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, cakap para pihak yang melakukan perjanjian, hal tertentu yang ditentukan dalam perjanjian dan adanya suatu sebab halal yang tidak bertentangan dengan kesuilaan, etika dan peraturan yang berlaku.

Melaksanakan suatu hubungan hukum untuk menjamin suatu kepastian hukum atau kekuatan dalam hal pembuktian dari suatu perbuatan hukum dapat dilakukan dengan hubungan tertulis ataupun lisan. Perbuatan hukum tertulis lebih

disarankan karena perbuatan hukum tersebut telah diatur dalam peraturan-peraturan yang ada.

Pada prinsipnya Ketua Adat Tidung diperbolehkan mengasingkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapapun. Hal ini mengandung arti bahwa, ada pengecualian dalam hal ini anggota masyarakat hukum adat diberikan kekuasaan untuk menggunakan tanah yang berada pada wilayah hukumnya. Agar tidak terjadi sengketa antara warga maka perlu memberitahukan hal tersebut kepada ketua adat yang tidak bersifat permintaan ijin membuka tanah. Keadaan inilah yang disebut dengan kekuatan berlaku ke dalam. Sedangkan terhadap sifat berlaku ke luar adalah hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh ketua adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan terhadap orang asing atau bukan anggota masyarakat yang bermaksud ingin mengambil hasil hutan atau membuka tanah dalam wilayah hak ulayat tersebut.

Dalam perjanjian pemanfaatan tanah ulayat Tidung oleh perusahaan tersebut harus disebutkan tanah dikelola untuk usaha apa, jenis usaha, penentuan tarif dan atau uang wajib tahunan dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku sehingga jelas hak atas tanah apa yang akan diberikan untuk perusahaan tersebut. Penentuan tarif dan/atau uang wajib tahunan wajib dituangkan dalam perjanjian pemanfaatan tanah antara masyarakat hukum adat selaku pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan perusahaan yang akan mengusahakan tanah HPL tersebut. Demikian juga jangka waktu yang diperjanjikan untuk mengelola tanah. Setelah diadakan perjanjian, kemudian perusahaan mengajukan izin lokasi pada Pemerintah Daerah Tana Tidung dengan melampirkan salinan

kopi perjanjian pengusahaan tanah yang dibuat antara perusahaan dengan masyarakat hukum adat Tidung.

Perjanjian pemanfaatan tanah antara perusahaan dengan masyarakat hukum adat Tidung memuat identitas para pihak letak, batas dan luas tanah, jenis penggunaan, pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang akan didirikan, ketentuan mengenai jenis hak, jangka waktu perjanjian pemanfaatan tanah, pembebanan, perubahan dan batalnya hak yang diberikan di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL), besaran tarif dan/atau uang wajib tahunan dan tata cara pembayarannya serta persyaratan dan ketentuan yang mengikat para pihak, pelaksanaan pembangunan, denda atas wanprestasi (kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjian) termasuk aturan sanksi dan pembatalan perjanjian.

B. Sanksi bagi pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak

Indonesia memiliki beragam adat istiadat yang bersifat turun-temurun dalam suatu kelompok masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Indonesia. Pasal 3 UUPA juga mengakui hak ulayat atau sejenisnya dengan syarat bahwa masyarakat adat tersebut dalam kenyataannya masih ada dan memperhatikan kepentingan nasional. Hal ini merupakan pengakuan bersyarat yang artinya bahwa masyarakat hukum adat dengan segala hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara, jika masih hidup dan tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan juga undang-undang. Masyarakat hukum adat memiliki hukum tidak tertulis dan bersumber dari norma

kebiasaan, yang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki sanksi bagi pelanggaranya. Pengaturan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat hukum adat, termasuk juga pengaturan mengenai tanah milik bersama masyarakat hukum adat. Secara umum kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah bagi masyarakat adat adalah tanah hak milik individual dan tanah hak milik bersama yang disebut juga sebagai hak ulayat atas tanah.²¹

Hak ulayat atas tanah khususnya hutan adat seringkali digerus oleh kebijakan pemerintah, contohnya kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan sehingga memudahkan pemanfaatan hutan untuk perkebunan sawit dan tambang.²² Hal ini mengakibatkan munculnya konflik-konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah atau dengan perusahaan. Fakta bahwa penggunaan hak ulayat tanpa izin dari masyarakat hukum adat merupakan salah satu bentuk pelanggaran. penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak masyarakat adat yang diakui pemerintah Kabupaten Tana Tidung, diselesaikan melalui Peradilan Adat dengan prinsip musyawarah mufakat.

Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas tanah adat sebagaimana yang dialami Masyarakat Adat Tidung oleh perusahaan tambak udang/ikan, maka yang digunakan adalah hukum dan Peradilan Adat Masyarakat Adat Tidung yang sanksinya berupa denda adat seperti sapi atau emas setinggi manusia.

²¹ Sukirno, 2018, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 2

²² Ibid, hlm. 3

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah mengakui dan menghormati masyarakat adat yang ada di daerahnya melalui Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penggunaan Tanah Atas Tanah Negara. Bahwa perusahaan apabila menggunakan tanah ulayat sebagai lahan tambak/ikan, maka perusahaan tersebut wajib melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat adat yang menguasainya. Adanya kedua peraturan tersebut diharapkan mampu mencegah penggunaan tanah adat yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga terjadinya pelanggaran adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informen yang lain seperti (Bapak Rabet) selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bebatu, (Bapak Arifin) selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bebatu, (Bapak Udin) selaku Ketua Lembaga Adat Desa (LAD) dan (Bapak Jefri) selaku Ketua RT. 01 Desa Bebatu bahwa sanksi bagi pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak yaitu dengan Peradilan Adat, adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Hukum Adat atas pelanggaran terhadap hak adat dan Hukum Adat. Pemanfaatan tanah adat yang bersifat komunal/kolektif dan perseorangan di dalam Wilayah Adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah pengambilan keputusan bersama Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan berdasarkan Hukum Adat, Sanksinya disebut denda adat yang berupa sapi atau emas setinggi manusia atau kebutuhan adat lainnya.

- 1) Yang mempunyai wewenang untuk mengatur penguasaan hak atas tanah Adat Tidung

Tanah merupakan kekayaan alam yang dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, hal ini dinyatakan Pasal 33 ayat (3) UUD 45, yang dipertegas kembali dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria dinyatakan; Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan. Memaknai rumusan pasal tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur pemanfaatan hak-hak atas tanah diwilayah Indonesia. Artinya negara mempunyai kewenangan untuk mengatur, merencanakan serta mengendalikan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. Kewenangan negara menguasai hak atas tanah diperoleh karena permasalahan pertanahan tidak semua dapat diselesaikan sendiri oleh masyarakat, sehingga hak kekuasaan negara atas tanah merupakan pelengkap terhadap hak-hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Makna hakikat menguasai Negara atas tanah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, telah memberikan kewenangan pengaturan pemanfaatan hak-hak atas tanah baik secara luas maupun secara terbatas pada hak-hak tertentu (hak milik). Artinya dalam hal-hal khusus Negara berperan aktif sebagai penguasa mengatur dan mengurus penggunaan tanah sesuai dengan wewenangnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informen yang lain seperti (Bapak Rabet) selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bebatu, (Bapak Arifin) selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bebatu, (Bapak Udin) selaku Ketua Lembaga Adat Desa (LAD) dan (Bapak Jefri) selaku Ketua RT. 01 Desa Bebatu bahwa yang mempunyai wewenang untuk mengatur penguasaan hak atas tanah Adat Tidung, yaitu “Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung, karena diketahui walaupun tanah yang dimiliki adalah tanah adat masyarakat Tidung, tetapi masyarakat adat Tidung hidup di dalam Negara Republik Indonesia maka yang mempunyai wewenang untuk mengatur penguasaan hak atas tanah adat Tidung tetaplah Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.

- 2) Pemerintah Daerah dapat bertindak kepada pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hukum tanah Indonesia itu adalah menganut hukum adat, artinya tanah yang tidak dikuasai oleh negara sesungguhnya adalah tanah masyarakat hukum adat. Tanah masyarakat hukum adat mengandung nilai-nilai keadilan dan kesetaraan karena tanah tersebut bukan dimiliki satu orang tetapi milik komunal. Meskipun UUPA telah mengatur demikian, tetapi dalam praktiknya sangat jauh dari yang dimaksud Undang-Undang. Kini tanah masyarakat hukum adat tidak jelas statusnya. Banyak tanah masyarakat hukum adat justru dimiliki oleh segelintir orang yang memiliki akses ekonomi dan kekuasaan. Sementara anggota masyarakat hukum adat hidup miskin karena tidak memiliki lahan untuk dikelola. Hakikat tanah masyarakat hukum adat

direduksi oleh peraturan pemerintah yang mengatur tentang tanah masyarakat hukum adat. Dalam Peraturan tersebut aspek legalitas hukum menjadi ditonjolkan. Status tanah masyarakat hukum adat harus disahkan melalui peraturan daerah. Regulasi seperti ini sangat merugikan masyarakat hukum adat. Kepala daerah sangat berkepentingan dengan tanah, apakah itu kepentingan secara pribadi atau kepentingan politik. Karena kepentingan itu, status tanah masyarakat hukum adat yang disahkan melalui peraturan daerah menjadi sangat tergantung pada kepala daerah. Banyak kasus-kasus tanah masyarakat hukum adat timbul karena ulah dari kepala daerahnya. Kepala daerah tidak mau mengesahkan tanah itu menjadi tanah masyarakat hukum adat (tanah ulayat), karena dapat mengganggu kepentingannya. Kasus tanah ulayat yang terjadi di Kabupaten Tana Tidung muncul karena Bupatinya enggan untuk membuat peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat di daerah itu. Kini tanah masyarakat hukum adat di daerah Tana Tidung dikuasai oleh para pemiliki modal untuk dijadikan lahan tambak udang/ikan. Perusahaan itu berhak mengelola tanah ulayat karena berkolusi dengan elit lokal terutama Bupati. Jadi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung yang harus mengeluarkan Peraturan Daerah untuk masyarakat adat Tidung agar Tanah adat Tana Tidung tidak dikuasai secara sepihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informen yang lain seperti (Bapak Rabet) Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bebatu, (Bapak Udin) selaku Ketua Lembaga Adat Desa (LAD) dan (Bapak Jefri) selaku Ketua RT. 01 Desa Bebatu bahwa Pemerintah Daerah dapat bertindak kepada pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak, yaitu “Ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Tana

Tidung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Tana Tidung untuk bukti pengakuan kuat mengenai hukum tanah Adat Tidung bahwa tanah adat Tidung tidak bisa dikuasai secara sepah oleh orang tertentu atau perusahaan”.

3) Tempat pengaduan masyarakat Desa Bebatu ketika tanah adat mereka dikuasai oleh pihak luar yang menguasai tanah adat secara sepah sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Ketentuan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia, sangat terkait dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ketentuan tersebut memberikan posisi konstitusional bagi masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan negara dan landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya masyarakat hukum adat diperlakukan, serta mandat konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam suatu bentuk undang-undang.

Berpangkal pada pendirian UUPA, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Pasal 2 ayat (2) UUPA memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia, untuk tingkatan tertinggi diberi wewenang untuk mengatur dan

menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Kewenangan negara tersebut dilakukan oleh organ-organ penyelenggara negara yaitu badan-badan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, sedangkan sifat dan kewenangannya adalah bersifat publik semata.

Dalam rangka memperjelas kewenangan kabupaten/kota dan propinsi di bidang pertanahan, maka dikeluarkan pula Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan ayat (2) menentukan bahwa ada sembilan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, salah satunya adalah penetapan dan penyelesaian masalah tanah hak ulayat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informen yang lain seperti (Bapak Rabet) Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bebatu, (Bapak Udin) selaku Ketua Lembaga Adat Desa (LAD) dan (Bapak Jefri) selaku Ketua RT. 01 Desa Bebatu bahwa tempat pengaduan masyarakat Desa Bebatu ketika tanah adat mereka dikuasai oleh pihak luar yang menguasai tanah adat secara sepihak sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Kantor Pemerintah Desa Tana Tidung, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung, Kantor Agraria Kabupaten

Tana Tidung, yang nantinya diproses dengan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku atas tanah yang dikuasai pihak luar secara sepihak.

- 4) Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Desa Bebatu yang sudah memiliki tanah adat dari turun temurun nenek moyang mereka

Hak penguasaan tanah masyarakat hukum adat disebut pula hak ulayat, maka negara mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar hak penguasaan dan pemilikan atas tanah-tanah adat masyarakat hukum adat (menghormati), dan juga sekaligus berkewajiban melindungi dalam arti mencegah dan menindak pelanggarannya (melindungi). Kepastian hukum hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah sifatnya bersyarat yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informen yang lain seperti (Bapak Rabet) Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bebatu, (Bapak Udin) selaku Ketua Lembaga Adat Desa (LAD) dan (Bapak Jefri) selaku Ketua RT. 01 Desa Bebatu bahwa perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Desa Bebatu yang sudah memiliki tanah adat dari turun temurun nenek moyang mereka, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Perlindungan Hukum kepada masyarakat Tana Tidung tentang Hak atas tanah Adat Tidung yang dimiliki secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Sanksi adat bagi masyarakat Tana Tidung yang menguasai atau menjual tanah adat secara sepihak antara lain :

1. Pihak yang dinyatakan bersalah dalam hal ini orang yang menjual tanah adat, tidak memiliki lagi hak atau kekuasaan atas tanah adat tersebut dan segala sesuatu yang adat di atas tanah adat tersebut harus di kosongkan.
2. Sanksi moral yang di dapat dari masyarakat adat setempat seperti kritik dan pengucilan.

Sedangkan sanksi bagi perusahaan yang menggunakan tanah adat Tidung secara sepihak adalah :

1. Membayar denda sesuai ketentuan dari Lembaga Adat Desa Tana Tidung
2. Jika lalai dalam pembayaran iuran tahunan dan mengabaikannya, maka masyarakat hukum adat berhak mengajukan permasalahan ini ke jalur hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme penguasaan tanah yang berasal dari hak tanah Adat Tidung di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung, yaitu dikenal dengan sebutan Tanah Ulayat Tana Tidung yang merupakan tanah persekutuan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum Adat Tidung. Tanah ulayat Tana Tidung adalah objek hak ulayat selain hutan, air, danau, rawa, pesisir, dan laut. Hak ulayat Tana Tidung ini dimiliki secara turun temurun dari nenek moyang suku adat Tana Tidung yang memiliki sesamaan leluhur dan peraturan adat Tana Tidung. Mekanismenya mengikuti Peraturan Pemerintah Daerah Tana Tidung. Adapun mekanisme yang dimaksud dilakukan melalui tiga tahapan :
 - 1) Identifikasi masyarakat hukum adat Tana Tidung (dilakukan dengan mencermati sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/sistem pemerintahan adat);
 - 2) Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat Tana Tidung;
 - 3) Penetapan masyarakat hukum adat Tana Tidung.

Yang mempunyai wewenang untuk mengatur penguasaan hak atas tanah Adat Tidung, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung, karena diketahui walaupun tanah yang dimiliki adalah tanah adat masyarakat Tidung, tetapi masyarakat adat Tidung hidup di dalam Negara Republik Indonesia maka yang mempunyai wewenang untuk mengatur penguasaan hak atas tanah adat Tidung tetaplah Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Tempat pengaduan masyarakat Desa Bebatu ketika tanah adat mereka dikuasai oleh pihak luar yang menguasai tanah adat secara sepihak sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Kantor Pemerintah Desa Tana Tidung, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung, Kantor Agraria Kabupaten Tana Tidung, yang nantinya diproses dengan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku atas tanah yang dikuasai pihak luar secara sepihak.

2. Sanksi bagi pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak yaitu Dengan Peradilan Adat, adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Hukum Adat atas pelanggaran terhadap hak adat dan Hukum Adat. Pemanfaatan tanah adat yang bersifat komunal/kolektif dan perseorangan di dalam Wilayah Adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah pengambilan keputusan bersama Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan berdasarkan Hukum Adat. Masyarakat adat Tidung akan melakukan Peradilan Adat Tidung bagi pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak dengan sanksi berupa denda adat seperti sapi, emas setinggi manusia atau menyediakan kebutuhan adat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Tana Tidung untuk bukti pengakuan kuat mengenai hukum tanah Adat Tidung bahwa tanah adat Tidung tidak bisa dikuasai secara sepihak oleh orang tertentu atau perusahaan.

Dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Perlindungan Hukum kepada masyarakat Tana Tidung tentang Hak atas tanah Adat Tidung yang dimiliki secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari atas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme Penguasaan Hak Atas Tanah Adat Tidung Di Desa Bebatu
Pembentukan Undang-Undang tentang Pertanahan merupakan keharusan untuk memberikan keadilan bagi semua kelompok masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan tanah, dan memberikan kepastian hukum dalam penguasaan dan pemilikan tanah sehingga manfaat tanah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat, seperti Perda atau Perbup perihal hak atas tanah Adat Tidung.
2. Sanksi bagi pihak yang menguasai tanah adat secara sepihak
Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung harus sigap atas ketidakadilan penguasaan hak tanah adat yang dikuasai sepihak, dan sanksi tetap diberlakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sanksi yang diberikan dari Peradilan Adat harus jelas dan rinci, agar pihak yang

menggunakan tanah adat secara sepihak dapat mempertimbangkan kesalahannya apabila melanggar peraturan dari hukum adat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- ATENG SYAFRUDIN DAN SUPRIN NA'A, *REPUBLIK DESA*, 2011,
Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa, Jakarta : PT Alumni
- BOEDI HARSONO, 2002, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan
- BOEDI HARSONO, 2016, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian, isi dan pelaksanaanya, jilid 1 hukum tanah nasional*, Jakarta : Universitas Trisakti
- C.S.T. KANSIL, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta : PN Balai Pustaka
- Dr.TALIZIDUHU NDRAHA, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Askara
- JAIDUN , 2021, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Malang: Madza Media.
- KAMAL HIDJAZ, 2010, *Efektivitas penyelenggaran kewenangan dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia*, Makasar, Pustaka Refleksi
- NOMENSEN SINAMO, 2015, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Baru*, Jakarta : Jalan Permata Aksara
- PUTU OKA NGAKAN et, al, 2005, *dinamika proses desentralisasi sektor kehutanan di sulawesi selatan*, (Bogor: center for Internasional forestry research)
- PHILIPUS M. HADJON, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- SATJIPTO RAHARDJO, 2014, *Ilmu Hukum* cetakan ke-8, Penerbit PT Citra Aditya Bakti,Bandung
- SOERJONO SOEKANTO & SRI MAMUDJ, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers,Jakarta,2001
- SUDIKNO MERTOKUSUMO, 2010, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

SUGIYONO, 2020, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung, Penerrbit CV. Alfabeta

URIP SANTOSO, 2013, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Kencana)

Sumber lain :

Jurnal :

AHMAD SODIKI, "Kebijakan Sumber Daya Alam dan Implikasi Juridisnya Pasca TAP MPR No. IX/MPR/2001 dan Kepres No.34 Tahun 2003", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional : Eksistensi dan Kewenangan BPN Pasca Kepres No. 34 Tahun 2003, Malang,

ABDUL FATAH FANAN dkk, 2019, *Analisis Undang-Undang Desa*, Vol. 4 No. 1

ADONIA IVONNE LATURETTE, 2011, *kewenangan pemerintah daerah terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat setelah berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004*, jurnal sasi, Vol. 17 No. 3

ATENG SYAFIRUDIN, 2000, "Menuju Penyelenggara Pemerintahaan Negara yang bersih dan bertanggung jawab". *Jurnal pro justisia edisi IV*, Universita Parahyangan, Bandung

DHEA NADHIAFA VRILY, 2022, *perbandingan hak penguasaan atas tanah antara Negara Indonesia dengan Negara Kepulauan Solomon*, Vol. 4 No. 1

ERNILA ERFA, 2021, *konsep dan bentuk perlindungan hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat di indonesia (studi kasus putusan pengadilan negeri balige no. 42/pdt.plw/2016/pn blg)*, Vol.3 No.2

JUNPITRI R GULTON dkk, 2023, *Pendaftaran Tanah Hak Memiliki Bekas Tanah Adat di Kelurahan Siogungogung Kabupaten Samosir*, Vol 1 No 2

MUHAMMAD ILHAM ARISAPUTRA, 2015, *Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia* perspektif hukum, vol. 15 no. 1

NI LUH ARININGSIH SARI, 2021, *Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (UUPA) dan Konstitusi*, Jurnal Ganec Swara Vol. 15, No. 1

URIP SANTOSO, 2012, *Eksistensi hak pengelolaan dalam hukum tatanan nasional*, mimbar hukum Vol 24, No. 2

Peraturan Perundang-Undangan :

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 sebagai pedoman penyelesaian hak ulayat masyarakat hukum adat bagi daerah otonom.

Indonesia, *Udang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 18B ayat (2).

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian Skripsi



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHKAM SAMARINDA FAKULTAS HUKUM STATUS TERAKREDITASI

Email: fahum@uwgm.ac.id Website: <https://fahum.uwgm.ac.id>

Samarinda, 19 Juli 2024

Nomor : 311/UWGM/FH-B/VII/2024
Lampiran : 1 (satu) Surat
Perihal : Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
Kepala Desa Bebatu
Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, KALTARA
di –
Tempat

Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:

Nama : BUDIMAN
NPM : 17.11.107.74201.134
Judul : "Mekanisme Penguasaan Hak Atas Tanah Adat Tidung Di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung."

Maka untuk keperluan ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/ meminta data/ keterangan pada kantor/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/ Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. **Terlampir daftar pertanyaan jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.


Dekan,
H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103


CP:

1. Dinny Wirawan P. : 085250489932
2. Rustiana : 082153200735

KAMPUS BIRU
Gedung UWGM
Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja Samarinda
75124
Telp. : (0541) 734291 – 737222
Fax. : (0541) 736572

FAKULTAS HUKUM
Gedung C Lt. 1
Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja
Samarinda
75124
Telp. 0541745167

Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



Lampiran 3 : Dokumentasi wawancara dengan aparatur Pemerintah Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung





Nama	:	Budiman
NPM	:	1774201134
No.HP/WA	:	081347588616
Email	:	budimankalow@gmail.com
Status	:	Mahasiswa Smt. Akhir Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Perihal	:	Penelitian Skripsi

PEDOMAN WAWANCARA

RESPONDEN/NARASUMBER	:	Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua Adat Desa, Tokoh Masyarakat Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung
NAMA	:	
JABATAN	:	
ALAMAT	:	Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung
HARI/WAKTU WAWANCARA	:	

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul:

“MEKANISME PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ADAT TIDUNG DI DESA BEBATU KABUPATEN TANA TIDUNG”

Berikut daftar pertanyaan wawancara yang diajukan:

1. Bagaimana mekanisme penguasaan tanah yang berasal dari hak tanah Adat Tidung di Desa Bebatu Kabupaten TanaTidung ?
2. Apa sanksi bagi pihak yang menguasai tanah adat secara sepikah ?
3. Siapa saja yang mempunyai wewenang untuk mengatur penguasaan hak atas tanah Adat Tidung ?
4. Kapan Pemerintah Daerah dapat bertindak kepada pihak yang menguasai tanah adat secara sepikah?
5. Dimana tempat pengaduan masyarakat Desa Bebatu ketika tanah adat mereka dikuasai oleh pihak luar yang menguasai tanah adat secara sepikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku ?
6. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Desa Bebatu yang sudah memiliki tanah adat dari turun temurun nenek moyang mereka ?

Berikut daftar data penunjang yang diperlukan:

1. Kantor Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung
2. Peraturan Perundang- undangan
3. Profil Narasumber
4. Data laporan Pengaduan Masyarakat
5. Hasil Wawancara

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Budiman

Mengetahui :

No.	Dosen	Nama Dosen	Tanda Tangan
1.	Pembimbing I	Dr. Jaidun, S.H., M.H	1.
2.	Pembimbing II	Dinny Wirawan Pratiwie,S.H.,M.Hum.	2.